

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama oleh Maesaroh (2011) yang berjudul *Efektifitas Linkage Program* Bank Syariah Mandiri Dalam Penguatan Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro hasil penelitian mengatakan *linkage program* Tersebut belum mempengaruhi tingkat kesehatan LKM secara keseluruhan dan belum mempengaruhi terhadap peningkatan laba

Penelitian kedua oleh Kumara (2010) dengan judul Analisis uji beda Kinerja BPR Yang Mengikuti Linkage Program Dengan BPR Yang Tidak Mengikuti Linkage Program Pada Wilayah Kerja DPC Depok Hasil pengujian menunjukkan BPR yang mengikuti linkage program tidak lebih baik dari BPR yang tidak mengikuti linkage program, sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan linkage program tidak dapat mendorong kinerja BPR terhadap ROA, LDR, dan NPL menjadi lebih baik

Penelitian ketiga Jubaeda (2009) dengan Judul “Peran Strategis *linkage program* Bank Syariah Terhadap Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah” (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia) dengan hasil BMI melakukan kerjasama dengan 43 BPRS. Hubungan BMI dengan BPRS tersebut mulai dari hanya menempatkan dana dalam bentuk deposito hingga ikut dalam 16 penyertaan modal. Pola kerjasama *linkage* BMI dengan BPRS umumnya dilakukan dalam bentuk *executing* dimana keputusan pembiayaan ada di tangan BPRS. Namun

BMI berhak mengecek calon nasabah. Dalam hal ini juga dijelaskan peluang, tantangan, kekuatan dan kelemahan dari program *linkage* yang dilakukan Bank Muamalat.

Penelitian keempat Fauzan (2009) dengan Judul Alokasi Penyaluran Dana Pembiayaan Pada UMKM Oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Tangerang menghasilkan kebijakan Bank berkenaan dengan alokasi dana pembiayaan pada UKM yang dilakukan oleh BRI Syariah cabang Tangerang yakni dalam bentuk : penggunaan dana PKBL (Pembiayaan Kemitraan dan Bina Lingkungan), *linkage program* dengan lembaga keuangan mikro yakni perluasan pembiayaan syariah melalui pola kemitraan dengan lembaga terkait misalnya lembaga keuangan mikro seperti (BPRS, BMT, Koperasi) Pola yang dilakukan yakni *executing, channeling joint financing*, dan *Asset Buy* yakni pembelian asset bank berupa pembiayaan oleh bank lain, transaksi ini disebabkan bank kelebihan likuiditas atau karena sebuah kebijakan tertentu untuk menyalurkan dananya, dan model penjaminan *cash collateral*.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Jenis Penelitian	Tujuan	Hasil
1	Siti Maesaroh ( 2011)	Efektifitas Linkage Program Bank Syariah Mandiri Dalam Penguatan Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro	Kuantitatif	Untuk Mengetahui apakah pembiayaan yang di berikan Bank Syariah Mandiri meningkatkan Laba, modal , aset dan jumlah nasabah dan meningkatkan tingkat kesehatan LKM.	Linkage Program Tersebut belum mempengaruhi tingkat kesehatan LKM secara keseluruhan dan belum mempengaruhi terhadap peningkatan Laba.
2	Rian Kumara ( 2010)	Analisis uji beda kinerja BPR yang mengikuti linkage program dengan BPR yang tidak mengikuti linkage program pada wilayah kerja DPC Depok	Kuantitatif	Penelitian ini untuk menguji perbedaan kinerja BPR yang mengikuti linkage program dengan BPR yang tidak mengikuti linkage program. (perbedaan LDR, NPL dan ROA BPR yang mengikuti linkage program dengan BPR yang tidak mengikuti linkage program.)	Hasil pengujian menunjukkan BPR yang mengikuti linkage program tidak lebih baik dari BPR yang tidak mengikuti linkage program, sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan linkage program tidak dapat mendorong kinerja BPR terhadap ROA, LDR, dan NPL menjadi lebih baik.

3	Jubaeda (2009)	peran Strategis Linkage Program Bank Syariah terhadap Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah” (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia	Kualitatif	Untuk mengetahui implementasi linkage program yang dilakukan oleh BMI terhadap BPRS, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi BMI dalam pelaksanaan linkage program, serta strategi BMI dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam linkage program kepada BPRS	BMI melakukan kerjasama dengan 43 BPRS. Hubungan BMI dengan BPRS tersebut mulai dari hanya menempatkan dana dalam bentuk deposito hingga ikut dalam 16 penyertaan modal. Pola kerjasama linkage BMI dengan BPRS umumnya dilakukan dalam bentuk executing dimana keputusan pembiayaan ada di tangan BPRS. Namun BMI berhak mengecek calon nasabah. Dalam hal ini juga dijelaskan peluang, tantangan, kekuatan dan kelemahan dari program linkage yang dilakukan Bank Muamalat.
4	Fauzan (2009)	Alokasi Penyaluran Dana Pembiayaan pada UKM oleh Bank RakyatIndonesia (BRI) Syariah Cabang Tangerang	Kualitatif	Untuk mengetahui Alokasi Penyaluran Dana Pembiayaan pada UKM oleh Bank RakyatIndonesia (BRI) Syariah Cabang Tangerang	Kebijakan Bank berkenaan dengan alokasi dana pembiayaan pada UKM yang dilakukan oleh BRI Syariah cabang Tangerang yakni dalam bentuk, a. Penggunaan dana PKBL (Pembiayaan Kemitraan dan Bina Lingkungan) b. Linkage program dengan lembaga keuangan mikro yakni

					<p>perluasan pembiayaan syariah melalui pola kemitraan dengan lembaga terkait misalnya lembaga keuangan mikro seperti BPRS, BMT, Koperasi</p> <p>Pola yang dilakukan yakni executing, channeling joint financing</p> <p>c. Asset Buy yakni pembelian asset bank berupa pembiayaan oleh bank lain, transaksi ini disebabkan bank kelebihan likuiditas atau karena sebuah kebijakan tertentu untuk menyalurkan dananya.</p> <p>d. Model penjaminan cash collateral</p>
--	--	--	--	--	--

## **2.2 Kajian Teoritis**

### **2.2.1 Pengertian Bank Syariah**

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU RI No. 10 Tahun 1998 *dalam* Kasmir). Bank syariah adalah bank yang tata cara beroperasinya didasarkan kepada tata cara bermualat secara islam, artinya bank syariah mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadist. Bank syariah ialah bank yang berasaskan 5, yaitu: kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal sertamelakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah (Wiyono, 2005).

Menurut Sudarsono (2004) Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Definisi Bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasianya sesuai dengan prinsip syari'at Islam.

### **2.2.2 Pengertian BPRS**

Dalam UU Perbankan nomor 10 tahun 1998 pasal 1 disebutkan bahwa BPRS dalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam

lalu lintas pembayaran. Status BPR diberikan kepada Bank desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Putih Nagari, Lembaga Pengkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa, dan atau lembaga lembaga lainnya yang sama dengan lembaga diatas dengan memenuhi persyaratan tatacara yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

### **2.2.3 Konsep Kerja Sama Pembiayaan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional edisi ketiga tahun 2005 yang dimaksud kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama menurut Muhammad (2005) Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga maka dapat dipahami bahwa kerjasama pembiayaan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga, pemerintah dan sebagainya terkait pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak tersebut kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan demi mencapai tujuan bersama.

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Veithzal (2008) Perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Pada bank konvensional keuntungan diperoleh melalui bunga sedangkan pada bank syariah keuntungan diperoleh melalui imbalan atau bagi hasil. Adapun tujuan pembiayaan, diantaranya:

a. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian pembiayaan tersebut. Hal tersebut terutama dalam bentuk bagi hasil yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah

b. Membantu Usaha Nasabah

Dalam penyaluran dananya secara tidak langsung bank membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun modal kerja. Dengan dana tersebut pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik karena bisa meningkatkan pembangunan diberbagai sektor. Sedangkan fungsi pembiayaan adalah sebagai berikut; meningkatkan daya guna uang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran barang, Sebagai alat stabilitas ekonomi, meningkatkan kegairahan berusaha, meningkatkan pemerataan pendapatan.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan suatu fasilitas kredit adalah kepercayaan, jangka waktu, kesepakatan, risiko, balas jasa. Selain unsur-unsur pembiayaan tersebut, adapula prinsip-prinsip dalam pemberian pembiayaan yaitu:

- *Capital* (Modal)

Kemampuan pemohon perseorangan untuk menyediakan modal/ kemampuan keuangan calon secara umum. Untuk pemohon atau nasabah yang berbentuk lembaga maka kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya, hal ini bisa di lihat dari neraca, laporan laba-rugi, stuktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh seperti Return On Equity, Return On Investent.

- *Capacity* (kemampuan)

Kemampuan calon nasabah untuk mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikanya, pengalaman mengelola usahanya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola, pernah mengalami masa sulit atau tidak, dan bagaimana menghadapi kesulitan itu.

- *Character* (kepribadian)

Suatu keyakinan watak atau sifat dan kepribadian pemohon. Penilaian terhadap aspek ini dilakukan antara lain dengan cara meneliti riwayat hidup, reputasi, informasi bank dan hasil pengecekan pasar. Karakter ini nantinya akan mengetahui apakah calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibanya

- *Collateral* (agunan)

Jaminan yang diberikan nasabah baik secara fisik maupun non-fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan, jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan dengan cepat.

- *Condition* (kondisi ekonomi)

Dalam menilai kredit kondisi perekonomian secara mikro maupun makro merupakan faktor penting untuk dianalisis sebelum kredit diberikan, terutama yang berhubungan langsung dengan bisnisnya pihak debitur.

## **2.2.4 Linkage Program**

### **2.2.4.1 Pengertian Linkage Program**

Menurut Euis (2010) *linkage program* adalah kerjasama penyaluran dana dari bank umum kepada atau melalui BPR/BPRS dalam rangka pembiayaan kepada nasabah mikro dan kecil. *Linkage* tidak dikenal didalam literatur Islam, namun jika dilihat dari maknanya yaitu mengaitkan dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan dengan cara *sharing resource*, maka *linkage* memiliki kedekatan dengan pengertian ukhuwah yang artinya persaudaraan sebagai lawan dari khushuwah atau permusuhan. (Bank Indonesia).

*Linkage program* yang dicanangkan semenjak tahun 2002 merupakan kerjasama antara bank umum dan BPR/S yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyaluran kredit BPR/S dan efisiensi pelaksanaan skim kredit bank umum, terutama untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil (UMKM). Dengan

linkage program ini, maka pembiayaan bank umum kepada UMKM diharapkan lebih optimal karena BPR/BPRS memiliki keahlian dan pengalaman dalam menangani pembiayaan UMKM. Dan juga, diharapkan bisa menjadi sinergi berkesinambungan antara bank umum dan BPR/BPRS untuk menggerakkan sektor riil. (Bank Indonesia).

Selain *linkage program* antara Bank Umum dengan BPR, Bank Indonesia juga telah memfasilitasi penandatanganan SP3K antara Bank Umum dengan Koperasi dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sejak bulan Agustus 2007 Melalui *linkage program* keterbatasan jaringan yang dialami oleh bank umum dalam menyalurkan kreditnya dapat diatasi. Sedangkan keterbatasan pembiayaan yang dirasakan oleh BPR/S, Koperasi, BMT dan lembaga keuangan lainnya dapat pula teratasi melalui program ini, sehingga melalui *linkage program* dapat tercipta sinergi yang akhirnya mampu mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan dan mengembangkan potensi UMKM.

*Linkage program* BUS dengan koperasi ini dilatar belakangi oleh kendala yang dihadapi UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usaha yakni masalah permodalan baik keterbatasan kepemilikan modal maupun kesulitan dalam mengakses sumber pembiayaan yang sampai saat ini masih merupakan kendala bagi Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Dalam peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia menjelaskan permasalahan lain yang dihadapi oleh UMKM di bidang pembiayaan antara lain, masih rendahnya kredibilitas UMKM

dari sudut analisis perbankan, persyaratan administrasi dan prosedur pengajuan usulan pembiayaan yang rumit dan birokratis, adanya persyaratan kesediaan jaminan berupa agunan yang sulit untuk dipenuhi oleh UMKM, Informasi yang kurang merata (asimetri) tentang layanan perbankan dan lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM, serta keterbatasan jangkauan pelayanan dari lembaga keuangan, khususnya perbankan.

*Linkage program* merupakan kerjasama yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Bagi bank umum yang memiliki keterbatasan jaringan dan infrastruktur, dengan adanya *linkage program* dapat menjangkau UMKM yang terbukti tahan terhadap krisis ekonomi, dan bagi LKMS yang memiliki dana terbatas akan sangat terbantu dengan adanya *linkage program*. Sehingga LKMS dapat meyalurkan pembiayaan kepada UMKM dan menguntungkan bagi UMKM yang umumnya kesulitan dalam mendapatkan dukungan dana dari bank umum karena termasuk dalam kategori *unbankable*. Dari uraian di atas terlihat keterkaitan satu sama lain yang menguntungkan. Dalam hal ini agar pelaksanaan *linkage program* dapat terus berjalan sesuai denganketentuan yang ada, terdapat kode etik yang harus di patuhi oleh lembaga yang menjalankan *linkage program*, yaitu :

- a. Bank Umum Syariah ( BUS ) yang melakukan kerjasama *linkage program* dengan BPRS, tidak di perbolehkan mengambil alih pembiayaan terhadap nasabah BPRS yang sedang dibiayai melalui *linkage program* dan atau masih menjadi nasabah BPRS.

- b. Bagi nasabah BPRS yang telah naik kelas (dari nasabah mikro menjadi kecil) dan memerlukan dana pembiayaan yang lebih besar, namun BPRS tidak mampu membiayai kendala BMPK maka BUS dapat membiayai nasabah BPRS tersebut.
- c. BUS yang melakukan *linkage program* dengan BPRS, tidak boleh mengambil SDM BPRS.
- d. BUS dan BPRS harus transparan dalam memberikan dan menyampaikan informasi yang terkait dengan linkage program sejauh tidak melanggar ketentuan yang berlaku (seperti : laporan keuangan struktur pendanaan, *company profile*)
- e. Bagi BPRS, satu jaminan hanya untuk di jaminkan kepada satu shohibul maal mitra pembiayaan (BUS).
- f. BUS tidak diperkenankan untuk memanfaatkan data nasabah pembiayaan dan BPRS untuk kepentingan di luar *linkage program*.
- g. BUS dan BPRS yang melaksanakan *linkage program*, dengan pola *joint financing* dan *channeling* tidak diperkenankan membebani nasabah pembiayaan dengan margin yang lebih tinggi dari harga pasar untuk sektor UMKM yang di biayai.
- h. BUS yang melakukan *linkage program* dengan BPRS, tidak diperkenankan meminta laporan hasil BPRS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- i. BPRS yang mengikuti *linkage program* harus memelihara tingkat kesehatannya.

- j. Setiap pelanggaran kode etik dan atas BUS/BPRS di laporkan kepada Bank Indonesia oleh pihak yang dirugikan.

#### 2.2.4.2 Generic Model Linkage Program

Pada Tahun 2004, Arsitektur Perbankan Indonesia (API) mengeluarkan *generic model linkage program* yang berisi mengenai aturan-aturan pelaksanaan *linkage program* antara Bank Umum dengan lembaga keuangan mikro, sehingga penerapan *linkage program* makin jelas dan terarah. Salah satu aturannya ialah ditetapkannya tiga skema dalam melaksanakan *linkage program* yang terdiri dari *executing*, *channeling*, dan *joint financing*.

##### a. *Executing*

Dalam pola *executing* Bank konvensional atau Bank Syariah memberikan pembiayaan kepada LKM untuk diteruskan kepada UMK. LKM diberikan kewenangan untuk memutuskan calon mitra yang akan mendapatkan fasilitas pembiayaan sebagai konsekuensinya resiko ditanggung oleh pihak BPR/S, dan untuk pencatatannya di Bank umum sebagai pembiayaan LKM/S. Bank Syariah yang melaksanakan *linkage program* dengan LKMS di gunakan akad *Mudharabah*, sedangkan akad yang di gunakan antara LKMS dan UMK disesuaikan dengan kebutuhan UMK.

##### b. *Channeling*

Dalam Pola *Channeling*, Bank Konvensional atau Bank Syariah memberikan pembiayaan secara langsung kepada UMK sebagai *end user* melalui LKM/S yang bertindak sebagai wakil dari bank tersebut. Dalam pola ini resiko ditanggung oleh bank sehingga LKM/S tidak memiliki wewenang memutus

pembiayaan kecuali setelah mendapatkan surat kuasa dari bank umum dan pencatatanya di bank umum sebagai pembiayaan ke UMKM sedangkan di LKM/S dicatat pada *off balance sheet*. Pada Bank syariah akad yang di gunakan antara bank syariah dan LKMS adalah aqad wakalah, sedangkan akad antara LKMS dan UMKM disesuaikan dengan kebutuhan UMKM.

*c. Joint Financing*

Dalam pola *joint financing* pembiayaan dilakukan bersama antara bank umum dan LKM/S dalam membiayai UMKM, dimana resiko di tanggung bersama oleh kedua belah pihak sesuai porsinya masing-masing sehingga kewenangan memutuskan pembiayaan ada pada bank umum sebagai pembiayaan ke UMKM sedangkan pada LKM untuk pencatatanya pada *off balance sheet*. Akad yang di gunakan bank syariah dengan LKMS ialah Musyarokah sedangkan akad antara LKMS dengan UMKM disesuaikan dengan kebutuhan UMKM.

Karena prinsip bank syariah dan konvensional berbeda maka aturan ber *linkage* pada *generic model linkage* program-pun berbeda, disini penulis akan memaparkan aturan yang dimuat dalam *generic model linkage* program antara bank syariah dengan LKMS di antaranya ialah :

1. Distribusi pendapatan, pada pola *executing* distribusi pendapatan sesuai dengan nisbah yang telah di sepakati antara bank syariah dan LKMS. Pola *channeling* bank syariah mendapatkan pendapatan dari nisbah bagi hasil/margin yang telah di sepakati dengan UMKM dan LKMS mendapatkan upah (fee) yang besarnya disepakati antara bank syariah dengan LKMS. Pada pola *joint financing* bank syariah juga

mendapatkan pendapatan dari nisbah bagi hasil/margin yang disepakati dengan UMKM dan pembagian pendapatan dari antara bank syariah dengan LKMS sesuai dengan porsi yang disepakati.

2. Dalam penentuan besarnya nisbah bagi hasil/margin bagi UMKM harus merupakan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan harga pasar untuk usaha UMKM yang akan dibiayai.
3. Target nasabah untuk pembiayaan dengan pola *executing* sepenuhnya merupakan wewenang LKMS, untuk pola *channeling* sepenuhnya merupakan wewenang bank syariah dan untuk pola *joint financing* merupakan kesepakatan bersama antara bank syariah dan LKMS.
4. Batas plafon per nasabah pada pola *executing* harus sesuai dengan batas maksimum pemberian kredit ( BMPK ), pada pola *channeling* dan *joint financing* maksimum Rp. 500.000.000,-
5. Jaminan utama dan tambahan dari UMKM, harus sesuai dengan undang-undang perbankan. Pada pola *executing* jenis dan besarnya jaminan di tentukan oleh LKMS dengan tetap memperhatikan kad pembiayaan antara LKMS dan UMKM, dan UMKM, dan jaminan diadministrasikan oleh LKMS. Pada pola *channeling* jenis dan besarnya jaminan ditentukan oleh bank syariah dengan tetap memperhatikan akad pembiayaan antara bank syariah dengan UMKM, dan jaminan di administrasikan oleh bank syariah (untuk jaminan tambahan, diadministrasikan dan dapat di administrasikan kepada LKMS). Pada pola *joint financing* jenis dan besarnya jaminan ditentukan bersama

oleh bank syariah dan LKMS, dengan tetap memperhatikan akad pembiayaan antara bank syariah, LKMS, dan UMKM, dan jaminan di administrasikan oleh LKMS yang bertindak untuk diri sendiri dan atas nama bank syariah.

6. Akad pembiayaan pada UMKM, untuk pola *executing* dilakukan oleh LKMS, *Channeling* dilakukan oleh LKMS dan atas nama bank syariah, *joint financing* dilakukan oleh LKMS bertindak untuk diri sendiri dan atas nama bank syariah.
7. Jangka waktu proses persetujuan pembiayaan dalam rangka *linkage program* Bank Syariah kepada LKMS maksimum dua bulan setelah data dan persyaratan telah di penuhi.

#### **2.2.4.3 Kebijakan Bank Indonesia Terkait Linkage Program**

Bank Indonesia selaku bank sentral Indonesia yang mempunyai tugas di bidang perbankan, seperti memajukan perkembangan yang sehat dari urusan perbankan, dan mengadakan ketentuan atau kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran dana oleh lembaga keuangan. Dalam hubungan ini Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengenai *linkage program* yaitu sebagai berikut :

- a. Penyedia informasi kinerja BPR/S (LKM/S) yang akan menjadi calon peserta *linkage program*.
- b. Perlakuan Khusus dalam penilaian kolektibilitas bagi BUK/BUS yang menggunakan pola *channeling*.

- c. Pertimbangan kemudahan pembuka jaringan kantor cabang bagi BPR/S (LKM/S)
- d. Penyedia Fasilitas Infrastruktur pendukung antara lain pelaporan BPR/S (LKM/S) ke BI secara online.
- e. Keikutsertaan dalam workshop setiap 6 bulan sekali yang terkait kebijakan *linkage program*.
- f. Promosi BUK/BUS dan BPR/S antara lain pencantuman nama bank dalam *website* Bank Indonesia, pencantuan logo sebagai peserta linkage program di kantor BPRS
- g. *Linkage Program award* untuk BUK/BUS pemberi kredit linkage program terbesar.
- h. Bank Indonesia dan BUK/BUS menyebarkan *generic model linkage program* di masing masing *website*

### 2.2.5 Kajian Teori Dalam Perspektif Islam

Dalam peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dalam pedoman *linkage program* (2009) disebutkan bahwa Bank Syariah yang melakukan program ini maka harus di landasi dengan prinsip-prinsip syariah, dimana akad merupakan salah satu prinsip bank syariah dalam melakukan pembiayaan. Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, akad yang di digunakan dalam *Linkage Program* yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

Bank Umum Syariah yang melaksanakan *linkage program* berbeda dengan Bank Umum Konvensional yang melaksanakan *linkage program*. Seperti yang diketahui Bank Umum Syariah dalam memberikan pembiayaan selalu menggunakan akad-akad perjanjian sesuai dengan kebutuhan calon nasabah. Dalam *linkage program* ini akad yang digunakan ialah akad Mudharabah.

Pembiayaan Mudharabah Menurut Suhendi (2002) berasal dari kata al-dharb yang berarti secara bahasa adalah bepergian atau berjalan. Selain al-dharb, disebut juga qirad yang berasal dari al-qardh yang berarti al-qath'u (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Jadi menurut bahasa, mudharabah atau Qirad berarti al-qath'u (potongan), berjalan dan atau berpergian. Sedangkan menurut istilah, mudharabah atau qirad yang dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

Menurut para Fuqaha, mudharabah adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut ulama Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad dan berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta tersebut.

Setelah mengetahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama diatas, maka dapat didefinisikan bahwa mudharabah atau qirad adalah akad

antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut dengan syarat bahwa keuntungan yang diperoleh dua belah pihak dibagi sesuai dengan jumlah kesepakatan pembiayaan. mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Bentuk-Bentuk Mudharabah ada dua yaitu Mudharabah *muthlaqah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. Yang kedua Mudharabah *muqayyadah* yaitu mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

Adapun Syarat-syarat Mudharabah ialah Pemilik modal (*shahibul amal*) dan pengelola modal (*mudharib*) harus cakap hukum, Dalam melakukan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh semua pihak dalam hal ini pemilik modal dan pengelola modal pada saat melakukan *akad*, dengan memperhatikan hal-hal seperti penerimaan dan penawaran harus jelas menunjukan tujuan akad dan harus dilakukan pada saat akad, Akad dilakukan secara tertulis melalui korespondensi atau cara-cara moderen yang sah secara hukum yang berlaku di negara, Modal harus jelas jumlah dan jenisnya, Modal tidak boleh dalam bentuk hutang, Keuntungan Mudharabah adalah jumlah yang di dapat dari lebihnya modal yang dikelola, yang telah disepakati pada saat akad, pengelola modal harus amanah, adanya batasan waktu perjanjian.

Dasar Hukum Mudharabah menurut Para Ulama mazhab sepakat bahwa Mudharabah hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, adapun dalil dari Al-Qur'an antara lain surat Al- Muzammil (73) ayat 20 sebagai berikut;


﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”. (Dikutip dari : [Al Quran Online](#))

Linkage Program merupakan Program Penyaluran Pembiayaan usaha mikro dari Bank Umum Syariah melalui BPRS, dimana Bank Umum Syariah

merupakan pemilik modal penuh, 100% dana berasal dari Bank Umum Syariah yang kemudian di salurkan kepada BPRS untuk di kelola dan disalurkan kepada UMKM. Ini sama seperti halnya akad yang sesuai untuk di pakai dalam Linkgae program ini ialah akad Mudharabah di mana akad antara dua belah pihak yatu pemilik modal dan pengelola modal. Dalam hal ini pemilik modal Bank Umum Syariah dan pengelola modal ialah BPRS

### 2.3 Kerangka Berfikir



Bank Syariah Mandiri menjalin kemitraan dengan BPRS Bumi Rinjani melalui *linkage program*, implementasi *linkage program* ini di lihat berdasarkan *model generic linkage program* yang di pakai, akad sesuai atau tidak dengan teori

yang ada. Dan juga di lihat berdasarkan pelaksanaan program yang sesuai dengan kode etik *linkage program* yang dibuat oleh Arsitektur Perbankan Indonesia (API)., Manfaat subyektif yang di dapat pada masing masing lembaga dengan adanya *linkage program* yang di dapat dengan melihat kesesuaian tujuan *linkage program* dengan tujuan perusahaan mengikuti *linkage program*.

